ABSTRAKSI

Skripsi ini dengan judul "Studi Komparatif Antara Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi." merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam metode pengumpulan datanya penulis menggunakan dokumentasi dan wawancara pada pihak yang bersangkutan. Analisis dalam skripsi ini menggunakan deskriptif komparatif serta menggunakan metode deduktif. Penulis menemukan masalah yang berupa, Pertama bagaimana metode ijtihad yang di pakai majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah dan lembaga bahstul masail nahdlatul ulama mengenai hukum aborsi. Kedua apa persamaan dan perbedaan metode ijtihad yang dipakai majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah dan lembaga bahstul masail Nahdlatul Ulama mengenai hukum aborsi.

Metode ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan pentarjihan ulang terhadap Al-qur'an dan Hadist dan metode istimbatul hukmi yang digunakan antara lain menggunakan metode,*Bayani,Ta'lili,Istishlahi* dan muhammadiyah mengharamkan aborsi baik dari darurat medis maupun akibat korban pemerkosaan. Metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memakai metode istimbatul hukmi antara lain metode,*Qawly,Ilhaqi,Manhajiy* dan lebih cenderung mentathbiqkan madzhab (memberlakukan pendapat fuqoha).dan Nahdlatul Ulama masih memperbolehkan aborsi akibat hasil korban pemerkosaan namun harus di teliti oleh para ahli tentang janin yang sudah ada di janin dan memperbolehkan untuk indikasi medis yang bertujuan untuk menyelamatkan sang ibu.

Untuk masalah hukum aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan yaitu setelah peniupan roh pada janin maka Nahdhatul 'ulama dan Muhammadiyah menetapkan hukum yaitu haram.Kecuali karena sesuatu hal yang mengharuskannya demi keselamatan ibu, sebab nyawa ibu lebih utama dari pada janin karena telah lebih awal lahir kedunia dan melindungi jiwa itu wajib hukumnya. pendapat yang raj'ih (kuat) adalah jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa.

Bagi para yang terkait dalam permasalahan aborsi seyogyanya supaya tidak mempermuda untuk memberlakukan pengguguran kandungan selagi tidak ada mudharat bagi bayi dan sang ibu, karena Allah menciptakan hambanya tidak akan sia-sia di dunia ini. Dan juga ketika nantinya ada sebuah kedaruratan maka yang harus diambil adalah yang lebih banyak maslahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id